

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Larangan Tokol

Desa Larangan Tokol Tlanakan Pamekasan berada pada 113.469184 bujur timur, dan berada pada -7.207802 lintang selatan. Tepatnya di daerah selatan kota Pamekasan dan dengan jumlah penduduk sekitar 7.625 orang. Dibagi menjadi jumlah laki-laki 3.160 orang dan penduduk perempuan sekitar 4.465 orang. Yang terangkum di 2.355 KK. Dengan kepadatan penduduk mencapai 174,60 per KM.¹

Desa Larangan Tokol juga bisa dibilang desa dengan jumlah penduduk paling banyak dan padat dari pada desa lainnya yang berada dalam lingkup kecamatan tlanakan. yang luas dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak dan padat jika dibanding dengan desa lainnya yang berada di Kecamatan Tlanakan. Desa Larangan Tokol ini berbatasan dengan:

Sebelah utara : Desa Panglegur, Ceguk Kecamatan Pamekasan

Sebelah selatan : Desa Tlesah, selat Madura

Sebelah Timur : Desa Baddurih Kecamatan Pademawu

Sebelah Barat : Desa Branta Tinggi, Proppo, Kabupaten Sampang.²

Desa Larangan Tokol terdiri dari beberapa dusun diantaranya: Asemmanis 1 dan assemanis 2, Tengah 1 dan tengah 2, Taman 1 dan Taman 2, sumber anyar, rombasan dan karang panggil. Dari hasil dokumentasi, mata pencaharian pokok Masyarakat desa Larangan Tokol terdiri atas 1.126 petani laki-laki dan 690 petani perempuan, pedangan barang kelontong 189 orang laki-laki dan 87 perempuan, karyawan perusahaan swasta 20 orang laki-lai dan 26 perempuan.³

¹ Dokumentasi, Profil Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlankan Kabupaten Pamekasan, 12 mei 2021

² Dokumentasi, Profil Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlankan Kabupaten Pamekasan, 12 mei 2021

³ Dokumentasi, Profil Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlankan Kabupaten Pamekasan, 12 mei 2021

Jika diamati melalui pendidikannya, penduduk Larangan Tokol merupakan masyarakat yang bisa dikatakan berpendidikan, rata-rata dari Masyarakatnya mengenyam pendidikannya pada lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat, ada yang sampai S1, S2 dan ada juga yang hanya lulusan SD/ sederajat. Selebihnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	38 orang	68 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	158 orang	294 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	986 orang	1090 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tidak tamat	20 orang	56 orang
Tamat SD/ sederajat	689 orang	708 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	1659 orang	464 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	1770 orang	1806 orang
Tamat SMP/ sederajat	207 orang	346 orang
Tamat SMA/ sederajat	210 orang	380 orang
Tamat D-1/ sederajat	18 orang	27 orang
Tamat D-2/ sederajat	16 orang	16 orang
Tamat D-3/ sederajat	8 orang	10 orang
Tamat S-1/ sederajat	31 orang	29 orang

Tamat S-2/ sederajat	28 orang	12 orang
Tamat S-3/ sederajat	22 orang	12 orang

Jika dilihat dari kepercayaan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan rata rata memeluk agama Islam yang memeluk agama non Islam hanya sebagian kecilnya saja yaitu:

Tabel 2
Kepercayaan Dan Keagamaan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
ISLAM	3.158	4.468
KRISTEN	2	3
JUMLAH	3.160	4.466 ⁴

Dilihat dari mata pencariannya masyarakat Larangan Tokol rata-rata seorang petani yang mana beragam tanaman yan ditanam oleh masyarakat Desa Larangan Tokol berupa: jagung, padi, singkong, kacang tanah, kacang hijau, umbi-umbian, ketela, dan tembakau.

Tabel 3
Struktur Kepengurusan Desa Larangan Tokol

NO	NAMA	JABATAN
1	Siswanto	Kepala desa
2	Moh hairuddin	Sekretaris desa
3	Akh. Zaini	Kaur tata usaha dan umum
4	Jamaluddin	Kaur keuangan
5	Mirul	Kaur perencanaan

⁴ Dokumentasi, Profil Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, 12 mei 2021

6	Misbahul munir	Kasi pemerintahan
7	Bambang sutrisno	Kasun taman 2
8	Budi santosa	Kasun tengah 1
9	Sarugan	Kasun rombasan
10	Eka apriliani wardani	Kasun karang panggil
11	Moh. Halik	Kasun sumber anyar
12	Mohammad Mansur	Kasun tengah 2
13	Moh zainal	Kasun asemanis 1
14	Moh. Nasir	Kasun asemmanis 2
15	Sugianto	Kasi kesejahteraan
16	Firman kurniawan	Kasi pelayanan
17	Mohammad misnali	Kasun taman 1 ⁵

Penjabaran diatas merupakan profil dan struktur kepengurusan di desa Larangan Tokol yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini. Dalam beberapa waktu telah ditempuh oleh peneliti, peneliti telah melakukan penelitian, wawancara, observasi dan dokumentasi di desa Larangan Tokol.

Pertama peneliti melakukan penelitian dengan cara menyesuaikan dengan prosedur pengumpulan data yang sudah dipilih, yakni pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah interaksi antara peneliti dengan responden dengan tujuan mencari informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur supaya peneliti dapat mengembangkan pertanyaan saat melakukan wawancara dengan informan sehingga informan tidak terlalu

⁵ Dokumentasi, Profil Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlankan Kabupaten Pamekasan, 12 mei 2021

formal, sehingga peneliti dengan mudah mengumpulkan data dengan tehnik pengumpulan data kualitatif.

Kedua dengan cara observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan ikut terlibat saat pelaksanaan *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan *Walimatul ursy* di Desa Larangan Tokol. Cara ini merupakan metode yang efektif dan mudah untuk mencari kebenaran yang terjadi di lapangan, karena dengan metode ini peneliti dapat mengamati secara langsung dari proses sampai pelaksanaannya, oleh karenanya objek tidak dapat memanipulasi sehingga peneliti dapat memperoleh data yang real dan tidak dibuat buat.

Ketiga dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi melalui dokumen-dokumen atau arsip yang nantinya diperlukan bagi peneliti untuk dijadikan bukti didepan penguji, menyimpulkan atau bahkan untuk memprediksi. Hal ini dilakukan untuk melengkapi data serta sebagai penjelas dari temuan wawancara dan observasi.

2. Pelaksanaan Tradisi *Buk-sobuk* pada acara walimatul urs di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang tradisi *Buk-sobuk*, peneliti berhasil mendapatkan beberapa data serta informasi tentang adat tersebut. Tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs* masih terbilang menjadi salah satu adat kebiasaan yang masih relatif banyak dan hampir menyeluruh yang melaksanakannya hususnya dilingkungan masyarakat Desa Larangan Tokol. Berikut ini adalah beberapa data serta informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan tentang tradisi *Buk-sobuk* pada saat *walimatul urs*.

Pertama Bapak Subaidi selaku Tokoh masyarakat mengemukakan pelaksanaan *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs* sebagai berikut:

“Tradisi *Buk-sobuk* sebetulnya tidak hanya di laksanakan pada acara walimatul urs saja melainkan dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu seperti panen tembakau, menanam jagung, membangun rumah, pernikahan, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika pada saat pernikahan maupun walimah tradisi *Buk-sobuk* dilaksanakan saat walimah saja, pernikahan maupun walimah paling ramai dilaksanakan pada bulan-bulan *rasol*, *sorah* dan *hajji* dikarnakan bulan-bulan tersebut merupakan bulan yang bagus.”⁶

Tidak berbeda jauh dengan Bapak Subaidi, Ibu Bastiyah selaku warga setempat Desa Larangan Tokol yang telah melakukan tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara walimatul urs juga memberikan pendapatnya terkait pelaksanaan tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan walimatul urs sebagai berikut:

“Memang betul nak pelaksanaan tradisi *Buk-sobuk* dalam walimah dilaksanakan hanya pada saat walimah saja, sebetulnya dalam pelaksanaannya dilaksanakan sebelum, setelah, maupun pra acara walimatul urs sama saja, akan tetapi yang lumrahnya di masyarakat dilaksanakan pra acara. *Buk-sobuk* disajikan kemudian ditempatkan di tempat *tomang* (area tempat memasak), *ra'koraan* (tempat penyucian piring), ditempat pengelola beras, ditempat pencatat orang yang mau menyumbang, dan di tempat soud sistem, dikarnakan di tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang rawan terjadi terhambatnya acara walimatul urs atau lebih dikenal sebagai pesta pernikahan. Bahan-bahan maupun isi dari *Buk-sobuk* berupa: beras satu *gentang*, satu buah kelapa, buah pisang *sakejeng*, dan satu buah *minnyan* (kemennyan).”⁷

Setelah mewawancarai beberapa warga Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terkait dengan pelaksanaan tradisi adat *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara walimatul urs di Desa Larangan Tokol, peneliti juga mewawancarai Bapak Ida selaku sesepuh Desa Larangan Tokol, beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara *walimatul urs* sebagai berikut:⁸

“Tradisi adat *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara walimatul urs itu nak di latar belakang oleh adanya konflik antara warga satu dan warga dua yang mana keduanya tidak akrab lagi, sehingga warga satu maupun warga dua ketika mengadakan hajatan hususnya walimah atau lebih dikenal sebagai pesta perkawinan sebisa mungkin untuk digagaalkan acara tersebut sehingga warga

⁶ Wawancara dengan Bapak Subaidi, pada tanggal 17 juni 2021 pukul 09:00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Ibu Bastiyah, pada tanggal 17 juni 2021 pukul 10:00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Ida, pada tanggal 17 juni 2021 pukul 10:30 WIB.

satu maupun warga dua akan malu, dan merasa tidak punya muka, dikarnakan acara walimah nya gagal, sehingga menimbulkan gunjingan oleh seluruh masyarakat sekitar, dalam upaya menggagalkan acara walimahtul urs warga satu maupun warga dua meminta tolong kepada orang pintar maupun dukun, karna mereka menyadari jika menggagalkan acara walimah dengan terang-terangan ataupun bar-bar akan mengakibatkan sebuah perkara yang berujung masuk penjara, untuk menghindari hal tersebut maka warga satu maupun warga dua menggunakan jasa dukun yang mana dukun tersebut dukun yang sudah terpercaya. Upaya untuk menangkal perbuatan dukun tersebut warga satu maupun warga dua menyajikan sajian *Buk-sobuk*. Dan diletakkan di tempat-tempat yang rawan terjadi penghambat acara walimatul urs tersebut dalam acara pelaksanaan walimatul urs. Seiring berjalannya waktu dan zaman para tokoh Agama memasukkan nilai-nilai keislaman yaitu *Buk-sobuk* yang disajikan dan ditempatkan di tempat-tempat tersebut di sedekahkan kepada masyarakat yang di tugaskan di tempat-tempat tersebut dan pahala sedekahnya di peruntukkan kepada nenek moyang-nenek moyang terdahulu.”⁹

Selanjutnya Ibu Malis menuturkan tentang hal-hal apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi *Buk-sobuk* pada saat pelaksanaan walimatul urs¹⁰

“Orang dulu mengatakan nak jika dalam pelaksanaan walimatul urs tidak disajikan sajian *Buk-sobuk* maka di khawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti: nasi yang di masak akan jadi *maron* (matangnya tidak merata) sehingga nasi yang disajikan pada para tamu undangan tidak enak dan menimbulkan maraknya sebuah ghibah, piring pecah, sound sistem nya tiba-tiba tidak enak, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat melaksanakan tradisi *Buk-sobuk* semata-mata karna menghormati dan menghargai orang tua terdahulu maupun nenekmoyang, supaya terhindar dari sifat-sifat ke durhakaan terhadap orang tua”

Kemudian Bapak Ida melanjutkan dan memperjelas tentang tradisi *Buk-sobuk* yaitu:¹¹

“Tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara walimatul urs sudah ada sejak dulu yang diturun temurunkan oleh nenek moyang dan diterapkan oleh generasi ke generasi selanjutnya dan sampailah pada saat sekarang, yang mana nenek moyang terdahulu menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan acara walimatul urs harus menyajikan sajian *Buk-sobuk* agar tidak terjadi kerusuhan maupun kepanikan dalam acara tersebut, sehingga masyarakat memiliki anggapan bahwasanya tradisi *Buk-sobuk* merupakan salah satu sarat kelancaran acara walimatul urs atau pesta pernikahan. Dalam penerapannya di niatan di sedekahkan dan pahala sedekahnya di tujukan kepada arwah kerabat maupun famili yang telah mendahuluinya, dengan harapan pahala sedekah

⁹ Wawancara dengan Bapak Ida, pada tanggal 17 juni 2021 pukul 10:30WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Malis, pada tanggal 18 juni 2021 pukul 08:30 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Na'im, pada tanggal 18 juni 2021 pukul 19:00 WIB.

tersebut bisa sampai kepadanya agar bisa mengurangi, menghapus dosa-dosa yang telah di perbuat yang belum sempat untuk bertobat.”

Dalam penjelasan beliau nenek moyang terdahulu mengharuskan menyajikan sajian *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan walimatul urs bukan semata-mata untuk mempercayai *Buk-sobuk* tersebut yang memperlancar acara tersebut, melainkan nenek moyang terdahulu tidak ingin sampai di lupakan oleh generasinya dan tidak lupa untuk dikirimkan pahala sehingga bisa mengurangi maupun mengampuni dosa-dosa yang belum sempat untuk bertobat.

Anggapan masyarakat bahwasanya jika pada acar walimatul urs tidak disajikan sajian *Buk-sobuk* akan menimbulkan dampak nasi yang dimasak akan *maron* (matangnya tidak merata), piring pecah sound sistemnya tiba-tiba tidak enak di dengar merupakan anggapan yang kurang tepat sekaligus tidak jelas kebenarannya dan merupakan anggapan yang salah kaprah yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Ibu Halimah selaku pelaksana tradisi adat *Buk-sobuk*¹²

“Jika dalam acara walimah tidak berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya entah itu nasinya yang di masak jadi *maron* (matangnya tidak merata), piring pecah, sound sistemnya tiba-tiba tidak enak itu bukan sepenuhnya karna tidak di sajikan sajian *Buk-sobuk*. bisa jadi kurang airnya, atau bisa karna terburu-buru. Karana yang saya jumpai pada saat *walimatul urs* jika nasinya *maron* (matangnya tidak merata) itu ada beberapa faktor, yang pertama; air yang dipasangkan pada beras tersebut terlalu sedikit, tidak sesuai dengan takarannya, dan yang ke dua; yaitu karna yang bertugas untuk *atanak* (memasak) terlalu panik atas keteledoran waktunya, sehingga nasi yang belum waktunya matang sudah di *betak* (diangkat), dan di bagian sound sistemnya jika tiba-tiba tidak enak di dengar hal tersebut disebabkan oleh tukang *setteln*nya di sound sistemnya tersebut di sengaja, dikarnakan hidangan di sound sistemnya kurang maupun rokoknya belum dibagikan.”

Dalam pelaksanaan tradisi adat *Buk-sobuk* dalam acara walimatul urs Ibu Halimah melanjutkan penjelasan tentang tradisi adat tersebut bertentangan tidaknya dengan Agama Islam yaitu:

¹² Wawancara dengan Ibu Halimah, pada tanggal, 18 juni 2021 pukul 08:30 WIB

“Bertentangan tidaknya dengan aga Islam jelas tidak nak karna tidak ada unsur kemusrikan didalam tradisi tersebut, dalam pelaksanaannya hanya menghormati serta menghargai nenek moyang terdahulu agar terhindar dari sifat kedurhakaan, jika masyarakat beranggapan bahwasanya jika tidak di sajikan sajian *Buk-sobuk* dalam acara walimah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan itu murni kesalah pahaman orang tua dulu kepada generasinya terhadap penyampaian tradisi *Buk-sobuk* yang mana tujuan nenek moyang menyampaikan hal tersebut agar generasi generasinya bersedekah dan tidak sampai melupakan nenek moyangnya dengan harapan supaya pahala sedekah tersebut bisa sampai padanya agar dosa-dosanya dikurangi maupun diampuni oleh Tuhan.”¹³

Adapun Ibu Saripah yang melakukan tradisi *Buk-sobuk* dalam acara walimatul urs menuturkan beberapa penjelasan yaitu:¹⁴

“Dalam pelaksanaannya tradisi adat *Buk-sobuk* dalam acara walimatul urs penyajian yang disajikan sebagai *Buk-sobuk* tidak ada ritul-ritual husus, baik sebelum maupun sesudah acara walimatul urs, akan tetapi dalam penempatan sajian *Buk-sobuk* setelah menempatkan *Buk-sobuk* baik di *tomang* (area tempat memasak), *ra'koraan* (tempat penyucian piring, tempat pengelola beras, tempat pencatat orang yang mau menyumbang, maupun di tempat sound sistem pelaksana yang menyajikan sajian *Buk-sobuk* mengucapkan basmalah dan mengucapkan selamat diulang-ulang selama tiga kali”

Peneliti juga melakukan observasi secara langsung mengenai praktek tradisi adat *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara walimatul urs di kediaman Bapak subaidi salah satu warga Desa Larangan Tokol yang mengadakan walimatul urs atau pesta pernikahan putranya. Dalam pelaksanaan acara walimatul urs tersebut peneliti menjumpai tradisi adat *Buk-sobuk* dilakukan dengan menyajikan *Buk-sobuk* dan diletakkan di tempat-tertentu yaitu: *tomang* (area tempat memasak), *ra'koraan* (tempat penyucian piring), di tempat pengelolaan beras, tempat orang yang mencatat sumbangan orang yang mau menyumbang, dan di tempat sound sistem.¹⁵

Buk-sobuk yang disajikan cukup sederhana yaitu disatukan dalam satu wadah berupa panci, palstik, maupun bak, yang mana terdapat beberapa bahan yaitu berupa: beras

¹³ Wawancara dengan Bapak Na'im, pada tanggal 18 juni 2021 pukul 19:00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Saripah, pada tanggal 18 juni 2021 pukul 07:45 WIB.

¹⁵ Observasi pelaksanaan walimatul urs, pada tanggal 11 Mei 2021 Pukul 07:30 WIB

sagentang, satu buah kelapa yang sudah dikupas *seppet* (lapisan kulit luarnya), dan buah pisang *sakejeng*, dalam peletakkannya tidak ada ritual-ritual husus atau semacamnya hanya saja saat peletakkannya dibacakan basmalah terlebih dahulu dan mengatan selamat diulang-ulang sebanyak tiga kali, kemudian setelah acara walimatul urs selesai *Buk-sobuk* yang di sajikan dibagikan kepada masyarakat yang ber tugas ditempat yang terdapat *Buk-sobuk*, semisal ditempat tersebut ada tiga orang maka *Buk-sobuk* dibagi tiga dengan ketentuan pembagiannya secara adil dan rata.

Setiap tempat yang disajikan *Buk-sobuk* terdapat minimal satu orang yang mana orang tersebutlah yang mengatur sebagaimana mestinya, ditempat *tomang* (area tempat memasak) terdapat tiga orang Tiga orang tersebut memiliki tugas masing-masing berupa: satu orang memasak, satu orang yang *abetak* (mengangkat nasi saat matang), dan satu orang yang mengelola hidangan. Di tempat *ra'koraan* (penyucian piring) terdapat dua orang. Di tempat pengelolaan beras satu orang. Di tempat pencatat orang yang mau menyumbang terdapat satu orang. Dan di tempat sound sistem tiga orang.

Semua tempat yang terdapat *Buk-sobuk* isi dari *Buk-sobuk* sama yang membedakan hanya pisang yang mana pisang hanya diletakkan di tempat sound sistem saja, akan tetapi hal tersebut bukanlah hal keharusan, tergantung pada *sohibul hajeh* (orang yang mengadakan hajah), jika *sohibul hajah* mampu dianjurkan untuk menyamakan sajian *Buk-sobuk* tersebut.

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi sebanyak-banyaknya tentang tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs*, dimana dari data hasil penelitian yang berupa wawancara maupun observasi tersebut akan dipapakan sebagai wujud temuan penelitian. Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian yang bisa dipaparkan oleh peneliti tentang tradisi *Buk-sobuk* di desa Larangan Tokol:

1. Tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs* merupakan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu sehingga sampai pada kita. Dan dilatar belakangi oleh adanya konflik antara warga satu dengan warga dua yang mana pernah akrab namun seiring berjalannya waktu terjadi adanya konflik sehingga tidak akrab lagi, menimbulkan pemicu saling menggagalkan acara khususnya pada acara *walimatul urs* guna mempermalukan warga tersebut supaya warga tersebut merasa malu dan tidak punya muka disebabkan oleh gagalnya acara tersebut.
2. Isi dari sajian *Buk-sobuk* berupa: buah pisang *sakejeng*, satu buah kelapa yang sudah dikupas *seppetnya* (kulit luarnya), dan beras *sagentang*, yang memiliki makna sekaligus arti sebagai:
 - a. Beras, yang mana memiliki arti dan makna sebagai pengingat bahwa untuk mencapai kemuliaan kesuksesan tidak ada jalur pintas maupun instan, manusia harus berusaha sekuat tenaga menjalani berbagai proses seperti beras jika ingin mendapatkannya.
 - b. Pisang, yang mana memiliki arti dan makna dengan sifatnya yang tidak akan mati sebelum berbunga atau berbuah dapat dijadikan pelajaran agar manusia berusaha memberikan manfaat pada yang lain sebelum meninggal.
 - c. Kelapa, memiliki makna bahwasanya manusia dalam hidupnya mencontoh buah kelapa yang mana dari ujung sampai ke akar memiliki
 - d. Dan kemennyan, itu melambangkan bau bauan surga.
3. Dalam pelaksanaannya tradisi sajian *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan *walimatul urs* tidak ada ritual-ritual khusus hanya saja setelah penempatan sajian *Buk-sobuk* dibacakan basmalah terlebih dahulu, dan mengatakan selamat diulang-ulang selama tiga kali.

4. Tujuan melaksanakan tradisi sajian *Buk-sobuk* dalam acara pelaksanaan *walimatul urs* yaitu menghormati sekaligus menghargai nenek moyang kita, dan bersedekah, pahala sedekahnya di tujukan kepada nenek moyang dengan harapan pahala tersebut bisa sampai kepada nenek moyang dan meringankan maupun menghapus dosa-dosa yang belum sempat untuk bertobat
5. Proses pelaksanaannya yaitu menyiapkan bahan-bahannya untuk menyajikan *Buk-sobuk* kemudian disatukan di satu wadah dan ditempatkan di tempat-tempat tertentu.
6. Tempat-tempat yang terdapat sajian *Buk-sobuk* dalam acara pelaksanaan *walimatul urs* yaitu: di *tomang* (area tempat memasak), di tempat *rak-koraan* (tempat penyucian piring), di tempat sound sistem, ditempat pengelola beras, dan di tempat pencatat orang yang mau menyumbang.
7. Dampak yang akan terjadi jika tidak menyajikan *Buk-sobuk* tidak ada. Piring banyak yang pecah, nasinya bisa *maron* (matangnya tidak merata), sound sistemnya bermasalah itu hanya anggapan orang tua kita dulu, yang menjadi salah kaprah disebabkan oleh transfer tradisi tersebut hanya kulitnya saja kepada generasinya
8. Tradisi menyajikan *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs* tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan yang melancarkan acara *walimataul urs* adalah Allah, bukan karna menyajikan *Buk-sobuk*, tidak ada unsur kesirikan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs* di Desa LaranganTokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang terkenal akan gotong royongnya, satu sama lain saling membutuhkan timbal balik, interaksi sosialnya terjaga, dengan

keramahan dan sikap menghargai sesama, sehingga kerukunan, kesejahteraan dan tali silaturahmi tetap erat tidak sampai putus khususnya di pedesaan di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Setiap masyarakat Desa Larangan Tokol mengadakan hajatan pernikahan yang di sertai dengan *walimatul urs* tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan dalam hal melancarkan acara tersebut, karna masyarakat menyadari jika dalam hajatan yang disertai dengan *walimatul urs* dilakukan sendiri tanpa adanya bantuan dari tetangga maupun kerabat sanak famili, acara tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Yang hukum melaksanakan *walimatul urs* tersebut merupakan sunnah dengan tujuan agar perkawinan tersebut terhindar dari salah satu pernikahan yang tidak dibolehkan baik secara hukum negara maupun hukum sara' seperti nikah mutah, nikah *sirri* (nikah yang dirahasiakan), dan pernikahan lain-lainnya, selain itu walimah juga merupakan salah satu ungkapan rasa syukur yang di modifikasi berupa acara pesta pernikahan yang mana didalamnya terdapat berbagai nilai-nilai keIslaman, sehingga walimah tersebut merupakan salah satu media masyarakat untuk berbagi rasa kebahagiaan atas terlaksananya sebuah akad pernikahan¹⁶

Masyarakat di Desa Larangan Tokol dalam melancarkan hajatan pernikahan tersebut yang di sertai dengan *walimatul urs* melakukan beberapa upaya *ihthiar* (usaha) yang mana salah satunya yaitu melaksanakan tradisi *Buk-sobuk* yang mana dilaksanakan pada saat *walimatul urs* berlangsung maupun sebelum *walimahtul urs* dilaksanakan, akan tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Larangan Tokol melaksanakan pada saat *walimatul urs*, yang berperan dalam penyajian *Buk-sobuk* tidak selalu *sohibul hajeh* (tuanrumah) melainkan masyarakat yang mempunyai tugas di tempat-tempat yang terdapat sajian *Buk-sobuk* yaitu di tempat *tomang* (area tempat memasak), *ra'koraan* (tempat penyucian

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 146

piring), tempat pengelola beras, tempat pencatat orang yang menyumbang, dan di tempat sound sistem. Sehingga hikmah dalam pernikahan tersebut berupa mencegah perbuatan mata dari melihat maupun mengamati hal-hal yang dilarang *syara* 'seperti melihat lawan jenis yang bukan mahromnya sekaligus menjaga kehormatan diri dari terjerumusnya pada perzinahan, terealisasikan.¹⁷

Masyarakat beranggapan bahwasanya tempat-tempat tersebut yang terdapat sajian *Buk-sobuk* merupakan tempat yang rawan terjadinya hal-hal yang membuat acara *walimatul urs* terhambat seperti nasi yang di masak menjadi *maron* (matangnya tidak merata), piring yang di cuci maupun yang sudah dicuci pecah, sound sistemnya tiba-tiba bermasalah, dan lain sebagainya sehingga masyarakat beranggapan bahwasanya tradisi *Buk-sobuk* merupakan sarat kelancaran *walimah* yang mana jika dalam acara *walimah* tersebut ada kendala maupun terjadi hambatan yang tidak diinginkan masyarakat menyalahkan tradisi adat *Buk-sobuk* tersebut.

Dalam pelaksanaannya tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul urs* dilaksanakan pada saat ada *walimatul urs* saja, paling ramai masyarakat di Desa Larangan Tokol mengadakan acara *walimah* pada bulan-bulan tertentu seperti bulan *rasol*, *sabel* dan bulan *hajji* dikarnakan bulan tersebut merupakan bulan-bulan yang bagus, bulang yang paling bagus untuk acara *walimah* yaitu pada saat bulan rasol. Hal tersebut oleh masyarakat Desa Larangan Tokol di istilahkan dengan *nyareh tinah se phegus*.

Setelah sohibul hajeh menjumpai tetangga maupun kerabat sanak famili kemudian mengumpulkan bahan-bahan yang disajikan untuk di jadikan sajian *Buk-sobuk*, setelah terkumpul disatukan di wadah baik berupa panci *ebbak*, dan lain sebagainya kemudian ditempatkan di tempat tempat tertentu, dalam penempatannya beragam ada yang menempatkan sebelum acara *walimah* dan ada yang menempatkan pada saat acara

¹⁷Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Pres, 2018), 27.

walimah berlangsung, akan tetapi yang lumrah yang terjadi di masyarakat yaitu pada saat acara walimatul urs berlangsung. Adapun bahan-bahan untuk dijadikan sajian *Buk-sobuk* berupa: beras *sagentang*, buah pisang *sakejeng*, satu buah kelapa, dan sebuah *minnyan* (kemennyan), yang mana bahan-bahan tersebut memiliki makna dan simbolik tersendiri. Dengan simbol-simbol tersebut terasa bahwa Allah selalu hadir dan selalu terlibat, “menyatu” dalam dirinya¹⁸

Nenek moyang kita dulu tidak sembarangan dalam hal menentukan bahan-bahan *Buk-sobuk* yang mana bahan-bahan tersebut mengandung arti dan makna tersendiri yaitu:

- a. Beras, yang mana memiliki arti dan makna sebagai cerminan hidup bahwa untuk mencapai kesuksesan tidak ada yang instan, melainkan harus berusaha sekuat tenaga berawal dari bawah untuk menuju keatas berupa kesuksesan, dan menjalani berbagai proses seperti beras jika ingin mendapatkannya.
- b. Pisang, yang mana dari pohon ini kita dapat belajar bahwa sebelum mati kita harus menebar kebaikan atau kemanfaat, hal itu dilambangkan dari pohon pisang yang mana tidak akan mati sebelum berbuah
- c. Kelapa, tanaman sejuta manfaat maksudnya sifat dari pohon kelapa sendiri yang mana setiap bagiannya tidak ada yang terbuang percuma melainkan semuanya bermanfaat bagi manusia, dari hal itu diharapkan menjadi cerminan bagi kehidupan kedua pasangan sehingga senantiasa menebar manfaat baik bagi lingkungan maupun masyarakat disekitarnya
- d. Dan kemennyan, itu melambangkan bau bauan surga.

¹⁸ Muhammad Sholihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*(Yogyakarta: PT Suka Buku, 2010), 49

Simbol-simbol tersebut salah satu media untuk mengungkapkan bahwa kita sebagai manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tuhan. Yang mana manusia dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi.¹⁹

2. Implikasi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaa *walimatul urs* perspektif *urf* di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Tradisi yang ada dan terlaksana di setiap daerah akan melibatkan *urf* atau hukum adat, yang mana keduanya selalu berdampingan antara tradisi dan *urf* atau hukum adat, begitu pula dengan *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan *Walimatul 'urs* khususnya yang terjadi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Tradisi *Buk-sobuk* dalam *walimatul ursy* merupakan kegiatan yang sering dilakukan pada saat acara *walimatul ursy*, yang berisi berupa beras *sagentang*, satu buah kelapa, buah pisang *sakejeng*, dan sebuah *minnyan* (kemenyan). Sebagaimana kecil masyarakat beranggapan bahwasanya dalam acara pelaksanaan *walimatul ursy* jika tidak disertakan dengan *buk-sobuk* di khawatirkan menimbulkan dampak seperti sound sistemnya bermasalah, piring pecah, nasinya *maron* (matangnya tidak merata), dan lain sebagainya.

Akan tetapi anggapan tersebut merupan anggapan salah kaprah yang mana anggapan tersebut merupakan anggapan yang salah akan tetapi lumrah terjadi di masyarakat Desa Larangan Tokol, apabila dalam acara walimah tidak berjalan dengan lancar sebagai mana mestinya entah itu nasinya yang di masak jadi *maron* (matangnya tidakmerata), piring pecah, sound sistemnya tiba-tiba bermasalah itu bukan sepenuhnya karna tidak di sajikan sajian *Buk-sobuk*. bisa saja kurang airnya, atau bisa karna terburu-buru. Karana hasil observasi yang telah diamati peneliti jumpai pada saat *walimatul urs* jika nasinya *maron* (matangnya tidak merata) itu ada beberapa faktor, yang pertama; air yang dipasangkan pada beras tersebut terlalu sedikit, tidak sesuai dengan takarannya, dan yang ke dua; yaitu

¹⁹ Muhammad Sholihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: PT Suka Buku, 2010), 49

karna yang bertugas untuk *atanak* (memasak) terlalu panik atas keteledoran waktunya, sehingga nasi yang belum waktunya matang sudah di *betak* (diangkat). Dan terjadinya sound sistemnya bermasalah berupa tiba-tiba bunyi dari sound sistemnya tersebut tidak enak di dengar diakibatkan oleh operator sound sistemnya disengaja dengan alasan konsumsinya yang terdapat di sound sistemnya kurang dan *sohibulhajeh* (tuan rumah) lupa akan memberikan rokok kepada operator tersebut.

Apabila acara *walimatu urs* tersebut terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya masyarakat menyalahkan tradisi *buk-sobuk*, dan menyangkut pautkannya sehingga terjadilah kesalah pahaman. Anggapan masyarakat bahwasanya jika tidak menyajikan *buk-sobuk* dalam pelaksanaan *walimatul urs* akan menimbulkan dampak-dampak tersebut itu murni kesalah pahaman orang tua kita dulu yang men transfer tradisi adat hanya men transfer luarnya saja, sehingga generasi selanjutnya mengetahui luarnya saja tanpa mengetahui kegunaan dan tujuan dalam tradisi tersebut.

Walimatul urs selalu berdampingan dengan tradisi *Buk-sobuk*. Itu membuktikan adanya keterlibatan, sehingga setiap ada acara *walimatul urs* akan menjumpai sajian *buk-sobuk*, meskipun tuan rumah nya tidak menyajikannya masyarakat yang memiliki tugas di tempat-tempat tersebut akan menyajikannya, guna mengatasi kekhawatiran yang sudah ditanamkan oleh para nenek moyang terdahulu berupa nasinya bisa *maron* (matangnya tidak merata), piring pecah, sound sistemnya bermasalah, dan lain-lain sebagainya.

Urf atau hukum adat merupakan yang cocok dalam menetapkan hukum sebuah taradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, baik ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ruang lingkup penggunaannya, maupun dari segi penilaian baik buruknya sebuah tradisi, hususnya tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *Walimatul ursy* yang terjadi di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* jika ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan sering dilaksanakannya dalam masyarakat termasuk pada *urf fi'li* (عرف فعل), yang mana dari segi tersebut ada dua macam yaitu *urf fi'li* dan *urf qauli*. Tradisi *Buk-sobuk* termasuk *urf fi'li* karna tradisi *Buk-sobuk* termasuk kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan bukan dalam kata-kata atau ucapan, sedangkan *urf qauli* merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan.²⁰ Tradisi *Buk-sobuk* dalam acara *walimatul ursy* di Desa Larangan tokol berupa perbuatan, tindakan, kebiasaan, dan biasa dilakukan setiap terdapat acara *walimatul urs*

Jika di tinjau dari segi ruanglingkup penggunaannya tradisi *Buk-sobuk* dalam acara pelaksanaan *walimatul urs* termasuk pada *urf khusus* (عرف خاص), yang mana di dalam ruang lingkup tersebut ada dua macam *urf* yakni *urf umum* dan *urf husus*, sehingga tradisi *Buk-sobuk* termasuk kepada *urf husus* dikarnakan tradisi tersebut berlaku di Desa Larangan Tokol saja dan di Desa lain belum tentu di berlakukan hal tersebut membuktikan tradisi *Buk-sobuk* termasuk pada *urf husus*.²¹ Dalam pelaksanaannya biasanya bertepatan pada bulan *rasol*, *sabel* dan bulan *hajji*.

Jika dinilai dari segi penilaian baik buruknya tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara *walimatul urs* termasuk pada *adat* yang *shahih* (عرف صحيح), yang mana terdapat dua macam dalam penilaian yakni *urf shahih* dan *urf fasid* sedangkan tradisi *Buk-sobuk* termasuk kepada *urf shahi* dikarnakan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam maupun norma-norma yang ada di masyarak, sedangkan *urf fasid* merupakan *urf adat* yang berlaku di suatu tempan namun bertentangan dengan Agama, undang-undang negara, dan sopan santun²². Hal tersebut membuktikan bahwasanya tradisi *Buk-sobuk* tersebut termasuk kepada *urf shahih*

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh edisi revisi*, (jakarta: Kencana, 2008), 415.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh edisi revisi*, (jakarta: Kencana, 2008), 515.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh edisi revisi*, (jakarta: Kencana, 2008), 416

Maka dari itu tradisi *Buk-sobuk* dalam pelaksanaan acara *walimatul urs* Di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dikatakan sebagai „*Urf* Shahih karena tidak bertentangan dengan nash atau syara“. Karena masyarakat tidak mempercayai apabila *Buk-Sobuk* tersebut tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan suatu keburukan atau musibah, melainkan tradisi *Buk-Sobuk* tetap dilaksanakan oleh masyarakat karena tradisi tersebut merupakan warisan dari para leluhur sehingga masyarakat dalam melaksanakan tradisi tersebut semata karna menghormati para leluhur, *Buk-sobuk* yang disajikan kemudian disedekahkan kepada masyarakat maupun sanak famili yang bantu-bantu di tempat-tempat yang terdapat *Buk-sobuk*, pahala dari sedekah tersebut ditujukan kepada para leluhur terdahulu supaya mengurangi dan diampuni dosa-dosanya yang belum sempat di tobat

Dengan demikian, ulama“ merumuskan kaidah hukum yang cocok dan pas yang berkaitan dengan *urf* berupa:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”²³

Kaidah tersebut yang pas dan cocok untuk merumuskan kaidah hukum yang mana adat tersebut bisa dijadikan hukum dengan ketentuan adat ataupun tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nas Al-qur’an.

²³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 154.